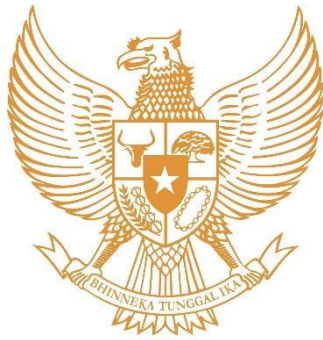




WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mendukung kelancaran pembangunan daerah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota mempunyai peran dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik dan profesional guna mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah diperlukan biaya penunjang operasional;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman, arah dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penggunaan biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan daerah, perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Semarang ini, yang dimaksud dengan:

1. Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah pada unit satuan kerja perangkat daerah.
3. Daerah adalah Kota Semarang.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
6. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Semarang.
7. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
8. Ganti Uang yang selanjutnya disingkat GU adalah pengisian kembali Uang Persediaan (UP) yang telah digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk keperluan belanja.
9. Nota Pencairan Dana adalah dokumen internal sebagai persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran atas pembayaran suatu kegiatan atau belanja melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) atau Ganti Uang (GU) yang diajukan oleh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai dasar pencairan dana oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) BPO dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah pada kelompok belanja operasi, jenis belanja pegawai.
- (2) Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) dari Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan untuk:

- a. Wali Kota sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
- b. Wakil Wali Kota sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 4

Dalam hal Kepala Daerah dijabat oleh penjabat Kepala Daerah, maka ketentuan Penggunaan Belanja Dana Operasional bagi Kepala Daerah paling tinggi sebesar ..% (... persen).

Pasal 5

Dalam hal Wakil Kepala Daerah menjadi Pelaksana Tugas Kepala Daerah, maka ketentuan Penggunaan Belanja Dana Operasional bagi Wakil Kepala Daerah paling tinggi sebesar ..% (... persen).

BAB III PENGUNAAN

Pasal 6

- (1) BPO digunakan untuk:
 - a. koordinasi;
 - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - c. pengamanan; dan/atau
 - d. kegiatan khusus lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi dalam rangka membangun keharmonisan hubungan dengan pemerintah negara lain, pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, organisasi, swasta, lembaga lainnya, masyarakat, kelompok masyarakat, dan/atau perorangan.
- (3) penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk membiayai

kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan, konflik sosial, bencana alam, dan bencana nonalam.

- (4) pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejala konflik sosial di masyarakat.
- (5) kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk membiayai:
 - a. kegiatan kenegaraan;
 - b. promosi;
 - c. protokoler;
 - d. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi;
 - e. kegiatan olahraga;
 - f. sosial;
 - g. seni;
 - h. budaya;
 - i. keagamaan;
 - j. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan; dan/atau
 - k. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

BAB IV PENCAIRAN

Pasal 7

- (1) Pencairan BPO menggunakan mekanisme pembayaran Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU).
- (2) Pengajuan pembayaran UP/GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Nota Pencairan Dana.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) BPP menyalurkan BPU sesuai penggunaannya disertai dengan bukti tanda terima/kuitansi atau tanda bukti lain yang sah.
- (2) BPP mendokumentasikan bukti tanda terima/kuitansi atau tanda bukti lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan penyaluran BPO dalam laporan pertanggungjawaban fungsional dan laporan pertanggungjawaban administratif.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
WALI KOTA SEMARANG,

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

BUDI PRAKOSA
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN NOMOR